



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 520/KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA LOMBA PADUAN SUARA DALAM RANGKA PERAYAAN NATAL TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perayaan Natal tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Lomba Paduan Suara;
b. untuk kelancaran pelaksanaan lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Lomba Paduan Suara Dalam Rangka Perayaan Natal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 412/KEP/HK/2025 tentang Panitia Pelaksana Lomba Dalam Rangka Perayaan Natal Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Panitia Lomba Paduan Suara Dalam Rangka Perayaan Natal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan konsolidasi persiapan Lomba dalam rangka perayaan Natal melalui berbagai rapat koordinasi kepanitiaan;
 - b. mendampingi peserta dan Tim Juri Lomba dalam kegiatan Lomba dimaksud; dan
 - c. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Desember 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
PLH. SEKRETARIS DAERAH

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Panitia masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 520 / KEP/HK/2025

TANGGAL : 16 Desember 2025

**TENTANG PANITIA LOMBA PADUAN SUARA DALAM RANGKA PERAYAAN
NATAL TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LOMBA PADUAN SUARA DALAM
RANGKA PERAYAAN NATAL TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Kepala Seksi Seni Pertunjukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Penanggungjawab
2.	Maria Rosalinda Naikteas, S.IP/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua
3.	Mysjem Sonyman Taopan, STP.,M.Ling/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
5.	Maria Anjelika Corohama, SH/Analis Kebijakan Ahli Mudya pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
6.	Gregorius Kopong Bahin, S.Sos/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
7.	Benediktus Prosessius Welno Liwu, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
8.	Abner Biner Boimau,SH/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
9.	Yusak Tualaka/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
10.	Yizreel Ratu Kaho, S.SI/Pranata Komputer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota
11.	Elma Koamesa, S.Kom/Pranata Komputer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota
12.	Stepanus Sayuna, S.M/Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota
13.	Jessy K. Yohana Abineno, S.E/Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota

14.	Adriana Lomang, S. Pd/Penata Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Anggota
15.	Eugenia N. M. Eba, S.T/Konservator pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
PLH. SEKRETARIS DAERAH

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

